



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA  
NOMOR 'X' TAHUN 2021  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - b. bahwa pemenuhan atas pangan bagi setiap perseorangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan;



Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
5. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA  
dan  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
SISTEM PANGAN DAERAH

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

- 
6. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
  7. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai komoditas yang harus dijaga ketersediaan dan kestabilan harganya karena berperan penting dalam pola konsumsi pangan masyarakat dan kelangkaannya menimbulkan inflasi yang nyata.
  8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi di daerah sendiri atau daerah lain yang dikerjasamakan dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
  9. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung untuk komoditas pangan yang diperdagangkan atau tidak diperdagangkan (semisal bantuan pangan pada kondisi normal atau darurat).
  10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
  11. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
  12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
  13. Pangan Olahan Siap Saji adalah pangan yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai pangan keliling (*food truck*), dan penjaja pangan keliling atau usaha sejenis.

- 
14. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk menghadapi ketidakstabilan harga, bantuan pangan bagi yang memerlukan dan untuk kondisi darurat.
  15. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di daerah maupun di lokasi lain yang ditetapkan melalui suatu kerjasama dengan daerah atau pihak lain.
  16. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui promosi dan penyediaan aneka ragam pangan agar setiap perseorangan dapat melakukan pemilihan Pangan yang dikonsumsi sesuai preferensi, budaya dan keyakinannya dengan tidak tergantung kepada satu jenis Pangan dalam suatu kelompok pangan yang ditujukan untuk menjamin kecukupan gizi bagi setiap perseorangan.
  17. Masalah Pangan adalah keadaan di daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan yang beragam dan aman.
  18. Kerawanan Pangan adalah ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
  19. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan.
  20. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
  21. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

- 
22. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan kegiatan penunjangnya.
23. Pangan Berlebih adalah pangan segar, pangan olahan, pangan olahan siap saji dengan atau tanpa kemasan yang masih dapat dikonsumsi yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran dan kafetaria (horeka) dan pelaku usaha pangan yang terbuang secara sengaja karena aspek perilaku makan yang tidak bijak, keterbatasan fasilitas penyimpanan, atau kebijakan usaha yang mengharuskan pembuangan pangan tidak terjual.
24. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan;
- b. sistem Pangan Daerah, terdiri atas:
  1. perencanaan Pangan Daerah
  2. penyediaan Pangan;
  3. pendistribusian pangan;
  4. pemanfaatan pangan;
  5. pencegahan dan pengurangan Pangan Berlebih;
  6. pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan;
  7. pengembangan sumberdaya manusia;
  8. penelitian dan pengembangan pangan;
  9. Sistem Informasi Pangan dan Gizi;
  10. peran serta masyarakat;
  11. kelembagaan pangan;
  12. pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
  13. pembiayaan.



### **BAB III**

#### **KEWENANGAN**

##### **Pasal 3**

Dalam penyelenggaraan sistem Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. pelaksanaan Produksi Pangan Daerah yang dilaksanakan di daerah sendiri dan/atau bekerjasama dengan daerah lainnya;
- b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Strategis lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan bagi yang membutuhkan;
- d. pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Keamanan Pangan; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketahanan Pangan.

### **BAB IV**

#### **SISTEM PANGAN DAERAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Perencanaan Pangan Daerah**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Pangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja tahunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan sistem Pangan, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan sistem Pangan tingkat nasional, dengan sekurangnya mempertimbangkan:
  - a. jumlah dan sebaran penduduk tetap;
  - b. jumlah penduduk tidak tetap (komuter dan pengunjung);



- c. masalah Gizi dan kesehatan masyarakat;
  - d. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
  - e. potensi dan budaya Pangan Lokal;
  - f. pengembangan sumberdaya manusia;
  - g. kebutuhan sarana dan prasarana
  - h. kondisi sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; dan
  - i. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Perencanaan penyelenggaraan sistem Pangan Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Penyediaan Pangan**

Umum

Pasal 5

- (1) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. produksi pangan;
  - b. pengelolaan cadangan pangan; dan
  - c. pengadaan pangan.
- (3) Dalam menyediakan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Daerah lain, serta lembaga nirlaba internasional dan nasional.

Produksi Pangan

Pasal 6

- (1) Produksi Pangan dilakukan dengan:
  - a. memanfaatkan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif serta lahan terlantar untuk kegiatan Produksi Pangan;
  - b. mengembangkan usaha pertanian perkotaan berteknologi tinggi (*smart and precision farming*) yang ramah lingkungan dan efisien;

- 
- c. mendorong berkembangnya Produksi Pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan atau ruang kosong berbasis teknologi aplikatif di tingkat rumah tangga;
  - d. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
  - e. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan Pangan;
  - f. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana Produksi Pangan;
  - g. membangun kawasan sentra Produksi Pangan berteknologi tinggi dan efisien;
  - h. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 7

Pemerintah daerah melakukan produksi pangan di daerah lain melalui:

- a. bekerjasama dengan pemerintah daerah lain;
- b. penugasan kepada BUMD; dan/atau
- c. bekerjasama dengan BUMN atau badan usaha swasta.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas komoditas dan lokasi pengembangan sentra produksi pangan perkotaan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong investor lokal dan nasional untuk berinvestasi mengembangkan sentra produksi pangan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD untuk bekerja sama dengan BUMN atau Badan Usaha swasta dalam pengembangan sentra produksi Pangan Perkotaan berbasis



teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien.

- (4) Penyelenggaraan sentra pertanian perkotaan berskala besar berteknologi tinggi, ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien yang dilakukan oleh suatu badan usaha diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah mengembangkan dan membina serta memberikan insentif bagi upaya masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan tingkat rumah tangga dan komunitas yang ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Ketentuan tentang bentuk pengembangan, pembinaan dan insentif serta tata cara penyalurannya diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan.

#### Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

##### Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disalurkan dalam rangka menanggulangi:
  - a. gejolak harga Pangan;
  - b. kekurangan Pangan;
  - c. bencana alam dan nonalam;
  - d. bencana sosial; dan
  - e. keadaan darurat.
- (3) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
  - a. rumah tangga/perseorangan yang terkena dampak gejolak harga Pangan yang terjadi sekurangnya selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
  - b. rumah tangga/perseorangan yang mengalami kerentanan



dan Kerawanan Pangan kronis akibat kemiskinan dan transien akibat bencana;

c. rumah tangga/perseorangan yang mengalami rawan Gizi.

- (4) Pemerintah Daerah menetapkan jenis komoditas yang harus tersedia cadangannya, sekurangnya mencakup dua syarat utama yaitu:
  - a. Pangan Pokok utama; dan
  - b. Pangan Strategis yang memiliki daya simpan lama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:
  - a. menginventarisasi cadangan pangan;
  - b. melakukan perkiraan kekurangan Pangan untuk stabilitas harga dan konsumsi pangan masyarakat dan/atau keadaan darurat; dan
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh kelembagaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### Pasal 12

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi bahan Pangan;
  - b. penanggulangan Keadaan Darurat, bencana, Gejolak Harga dan Krisis Pangan;
  - c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
  - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
  - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

- 
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan Cadangan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
  - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan
  - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi tugas atau fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (5) Biaya penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### Pasal 14

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau daerah mitra kerja.



- (3) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan berdasarkan standar nasional Indonesia atau standar lain yang tersedia.
- (5) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Penetapan harga pembelian cadangan Pangan oleh Gubernur sebagaimana disebutkan pada ayat (6) harus memperhatikan tingkat kewajaran sekaligus memberikan insentif bagi petani dan pelaku usaha daerah untuk tumbuh dan berkembang;

#### Pasal 15

- (1) BUMN dan/atau BUMD sebagaimana disebutkan Pasal 13 ayat (4) wajib melaksanakan pemeliharaan volume dan kualitas dari cadangan Pangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD tidak dikenakan biaya pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan yang mengelola Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

- a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;

- 
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan Pangan;
  - c. memenuhi standar nasional Indonesia pengamanan kualitas Pangan; dan
  - d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

#### Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
  - a. gejolak harga Pangan;
  - b. potensi rawan Pangan;
  - c. kekurangan Pangan;
  - d. bencana alam dan nonalam;
  - e. bencana sosial; dan/atau
  - f. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah akibat Gejolak Harga, diprioritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang terganggu akses pangannya akibat bencana, kerusuhan sosial, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi Daerah.

#### Pasal 18

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui hibah.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan usulan dari pengelola cadangan Pangan kepada Gubernur.

- 
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha Pangan yang terbukti menimbun atau menyimpan Pangan Pokok/Pangan Strategis untuk kepentingan spekulasi dengan dalih cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. denda;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan, dan/atau peredaran Pangan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pengadaan Pangan

##### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan pangan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat atau untuk keperluan khusus.
- (2) Dalam menjalankan pengadaan pangan seperti disebutkan pada ayat (1), pemerintah dapat menugaskan BUMD secara sendiri atau bekerja sama dengan BUMN dan pelaku usaha lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah DKI Jakarta.

- 
- (3) Pengadaan pangan dilakukan bila produksi dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta pangan yang diperdagangkan tidak mencukupi untuk menjamin akses pangan yang cukup bagi setiap lapisan masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pangan, jumlah dan harganya diatur dengan Peraturan Gubernur.

### **Bagian Ketiga** **Pendistribusian Pangan**

#### Pasal 22

- (1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh Daerah.
- (2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 23

Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:

- a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien;
- b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
- c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 
- (2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.
  - (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok.
  - (4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

### **Bagian Keempat Pemanfaatan Pangan**

#### Perbaikan Pola Konsumsi dan Peningkatan Status Gizi

##### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perbaikan konsumsi pangan.
- (2) Dalam mewujudkan perbaikan konsumsi Pangan Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan dan mengatur penambahan nilai Gizi Pangan (fortifikasi) untuk memenuhi kebutuhan Gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

#### Penganekaragaman Pangan

##### Pasal 26

- (1) Penganekaragaman Konsumsi Pangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat atas dasar prinsip saling melengkapi gizi makanan untuk mencapai gizi seimbang.
- (2) Dalam implementasinya penganekaragaman pangan dilakukan melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pangan beragam dan menjamin stabilitas aksesibilitas aneka pangan untuk dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.

- 
- (4) Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan dan Ketahanan Pangan untuk menjalankan upaya-upaya strategis dan terukur berupa:
- a. menjalankan kegiatan komunikasi, edukasi dan pengembangan informasi (KIE) penganekaragaman pangan untuk semua kelompok masyarakat;
  - b. promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai media, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis;
  - c. edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai lembaga pendidikan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan unsur masyarakat lainnya; dan
  - d. pemberdayaan pelaku usaha untuk memproduksi makanan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman berbasis Pangan Lokal.
- (5) Penyelenggaraan KIE Penganekaragaman Konsumsi Pangan sebagaimana pada ayat (4) diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan kearifan lokal.
- (6) Pemerintah Daerah menetapkan indikator pencapaian dan metode pengukuran keberhasilan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan ukuran pencapaian nilai komposisi pola Pangan dan Gizi seimbang yang direkomendasikan oleh akademisi atau lembaga pemerintah/ lembaga internasional yang secara metodologi sudah teruji.
- (7) Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan untuk menghitung capaian penganekaragaman pangan dan menyusun proyeksi serta peta jalan untuk mencapai pola konsumsi pangan yang beragam.



## Pemberian Makanan Tambahan

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada kelompok rentan/kelompok khusus untuk mencegah penurunan status Gizi dan/atau untuk perbaikan status Gizi.
- (2) Pemberian makanan tambahan dapat bersifat PMT penyuluhan dan PMT Pemulihan.
- (3) Kelompok rentan/kelompok khusus sebagaimana pada ayat (1) diantaranya adalah anak balita, anak sekolah, ibu hamil/menyusui dan para lanjut usia (lansia).
- (4) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nirlaba nasional dan internasional untuk turut berpartisipasi dalam pemberian makanan tambahan.
- (5) Dalam penyelenggaraan PMT, sumber makanan, pengolahan, pengemasan dan pengelolaan diutamakan berasal dari produksi/sumber daya setempat sebagai bagian dari penggerakan ekonomi desa/kelurahan.

## Penambahan Nilai Gizi Makanan

### Pasal 28

- (1) Dalam situasi terjadinya kekurangan gizi mikro dan makro, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kewajiban melakukan penambahan Gizi tertentu (fortifikasi) pada Pangan yang beredar.
- (2) Penetapan pangan beredar yang akan diperkaya nilai Gizinya serta jenis zat Gizi yang perlu ditambahkan ditetapkan berdasarkan suatu kajian yang dilakukan oleh lembaga/ahli yang kompeten yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Penambahan biaya yang ditimbulkan akibat fortifikasi Pangan dibebankan pada produsen dan konsumen dan/atau disubsidi oleh Pemerintah Daerah.

- 
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan penambahan nilai Gizi (fortifikasi) Pangan.

### Keamanan Pangan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan Keamanan Pangan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (3) Apabila ditemukan cemaran berbahaya untuk kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Kelima

#### Pencegahan dan Pengurangan Pangan Berlebih

#### Pasal 30

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Pangan Segar, Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji memproduksi, menyimpan dan menyiapkan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumennya.
- (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang membuang dan/atau memusnahkan Pangan Berlebih yang masih dapat dimanfaatkan.

- 
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Pangan Segar, Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji wajib melakukan pemilahan Pangan Berlebih yang diproduksi dan atau yang dihasilkan.
  - (4) Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Pangan Segar, Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji wajib mendistribusikan dan menyalurkan Pangan Berlebih kepada lembaga/organisasi sosial dan kelompok/komunitas masyarakat.
  - (5) Terhadap Pangan Berlebih yang telah memasuki masa kedaluwarsa, Pelaku Usaha wajib melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Keenam**

#### **Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Rawan Pangan**

##### Pencegahan Masalah Pangan

###### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Masalah Pangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk menggali informasi kemungkinan munculnya Masalah Pangan di Daerah yang dapat berdampak pada memburuknya status Gizi masyarakat.
- (3) Pencegahan Masalah Pangan dapat dilakukan dengan melibatkan peran BUMD, pelaku usaha, Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan lembaga nirlaba nasional dan internasional dan masyarakat.

##### Penanggulangan Masalah Rawan Pangan

###### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan Masalah Pangan.

- 
- (2) Penanggulangan Masalah Pangan ditujukan untuk menekan semaksimal mungkin dampak yang ditimbulkan Masalah Pangan, memutus rantai penyebab dan memperkuat upaya pencegahan kemungkinan berulangnya Masalah Pangan.
  - (3) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pengembangan Sumberdaya Manusia**

##### Pasal 33

- (1) Dalam rangka meningkatkan kecukupan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem Pangan, khususnya meliputi identifikasi, inventarisasi, pengolahan dan analisis data dan informasi berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelembagaan kelompok, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelompok melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dan bidang penyuluhan pertanian.
- (3) Dalam hal meningkatkan Ketahanan Pangan dan memperkuat sistem informasi pangan sampai tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem Pangan dan pengumpul/pemantau data pangan tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.



## **Bagian Kedelapan**

### **Penelitian dan Pengembangan Pangan**

#### **Pasal 34**

- (1) Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.
- (2) Penelitian dan pengembangan pangan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat

## **Bagian Kesembilan**

### **Sistem Informasi Pangan dan Gizi**

#### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan gizi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data.
- (2) Sistem Informasi Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan produksi, distribusi, pasokan, cadangan Pangan, penganekaragaman Pangan/ perbaikan Gizi, Keamanan Pangan, perdagangan produk Pangan;
  - c. publikasi dan informasi Pangan sesuai kebutuhan, termasuk pengumuman harga Pangan harian;
  - d. sistem peringatan dini untuk Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Untuk mendapatkan informasi pangan akurat dan tepat waktu Pemerintah Daerah dapat membuat aplikasi informasi sistem Pangan dan Gizi.

- 
- (4) Pemerintah Daerah dapat meminta pelaku usaha untuk melaporkan data secara reguler tentang Pangan yang diproduksi, disimpan sebagai cadangan, diperdagangkan, dan dipindahlokasikan untuk kepentingan pemantauan situasi Pangan Daerah.
  - (5) Penolakan dan ketidakpatuhan dalam penyampaian data dan informasi yang diperlukan untuk membangun sistem informasi Pangan yang akurat seperti disebutkan pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - (6) Sanksi administrasi yang disebutkan pada ayat (5) dapat berupa denda; penghentian sementara usaha dan pencabutan ijin usaha.
  - (7) Untuk membangun sistem informasi Pangan yang kokoh Pemerinta Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang menangani bidang Informasi.
  - (8) Untuk membantu Perangkat Daerah dalam mengembangkan, memelihara, dan mengolah, menganalisis serta menyajikan informasi Pangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang menangani Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kesepuluh**  
**Peran Serta Masyarakat**

Pasal 36

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan ketahanan pangan daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui;
  - a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
  - c. pemberian data dan informasi Pangan yang benar dan akurat;

- 
- d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan; dan
  - e. menyalurkan cadangan Pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara pemberian data dan informasi pada ayat (2) butir c, dilakukan secara:
- a. langsung atau tidak langsung;
  - b. perseorangan atau kelompok; dan
  - c. lisan atau tertulis.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Kelembagaan Pangan**

##### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah memaksimalkan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan sistem Pangan Daerah.
- (2) Gubernur memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor dan rapat yang diperluas dengan melibatkan unsur mitra pada kondisi diperlukan pengambilan keputusan untuk menjamin berlangsungnya penyelenggaraan sistem Pangan Daerah dengan baik.
- (3) Asisten Daerah yang membidangi pangan memimpin rapat koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pangan Berkala.
- (4) Ketua Bappeda memimpin koordinasi Perencanaan Pangan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat koordinasi diatur dengan Peraturan Gubernur.



## **Bagian Kedua belas**

### **Pembinaan, Pengawasan Serta Pengendalian**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Sistem Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan penyelenggaraan sistem Pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.

## **Bagian Ketiga belas**

### **Pembiayaan**

#### **Pasal 39**

- (1) Pembiayaan program-program dalam rangka penyelenggaraan sistem Pangan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perencanaan pembiayaan program seperti disebutkan pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan sinergi dalam pencapaian efektifitas program dan efektifitas biaya program (*cost-effectiveness*).
- (3) Pemerintah Daerah melalui kelembagaan perencanaan Pangan Daerah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan sistem Pangan dan biaya satuan program.
- (4) Evaluasi keberhasilan program dalam rangka penyelenggaraan sistem Pangan dihitung berdasarkan pencapaian IKU pada tingkat biaya yang paling efisien.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tentang IKU dan pembiayaan program diatur dengan Peraturan Gubernur.



**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta

